

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326KILB2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per 688KD42012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahu 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO 71
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 5. Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
- 7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko;
- 8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- 9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
- 10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
- 11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk

- menetapkan level atau status risikonya;
- 12. dentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
- 13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
- 14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- 15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- 20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi

- pejabat / seluruh pegawai pada Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya;
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah;
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
 - c. Pembangunan perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko;
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan;
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses

organisasi.

Bagian Kedua Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pasal 5

Mengingat

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Bupati dan pimpinan satuan unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
- d. Asisten Sekretaris Daaerah sebagai unit kepatuhan;
- e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko;

- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - Kepala Bappelibangda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- (1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

- e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) memiliki tugas;
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masingmasing;
 - menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua Penilaian Risiko Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemda;
 - b. Tujuan strategis (entitas) perangkat daerah ;dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah

- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi
 - a. Penetapan kontekstujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko

Pasal 13

Penetapan konteks tujuan terdiri Dari tahap penetapan konteks tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;

- b. Skala kemungkinan risiko; dan
- c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar resiko;

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

meliputi kegiatan:

- a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan danatau prosedur;
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima Pemantauan Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian, Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun

- laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah / SKPD, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko / dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal, BUPATI PURWAKARTA,

> > TTD

ANNE RATNA MUSTIKA

Di undangkan di Purwakarta Pada tanggal 14 September 2022 PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TTD

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 74 TAHUN 2022

TENTANG: PERUBAHAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 71 TAHUN

2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PURWAKARTA

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
 - 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.
- B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
- 2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

- A. Penetapan konteks pengelolaan risiko
 - Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.
 - 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
 - 2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
 - 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Pedoman Pengelolaan Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau

RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

- B. Penetapan kategori, kriteria penilaian risiko, dan selera risiko
 - 1. Penetapan kategori risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta antara lain:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko <i>legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. <i>Fraud</i> meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh : 1) Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.
Risiko Kemitraan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat menganggu proses pencapaian tujuan.

2. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

(1) Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah kriteria skala 4. Dalam skala 4 kategori dampak risiko dan operasionali sasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat Signifikan
Signifikan / besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi /Signifikan
Kurang signifikan / kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah /kurang signifikan
Tidak signifikan / sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak Signifikan

(2) Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan kriteria skala 4, dengan kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Skala Probabilitas Risiko

Kategori Probabilitias	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi /sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar /sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 41– 70% atau 4 s/d 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil / jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11 – 40% atau 1 s/d 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil(sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

(3) Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Kriteria penerimaan risiko disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kriteria Penerimaan Resiko

Skala Nilai Risiko	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1 – 2 (sangat rendah)	Dapat diterima
3 – 4 (rendah)	Dapat diterima
6 – 9 (tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan
	pengendalian yang baik
12 – 16 (sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian
12 – 10 (sangat tinggi)	yang sangat
	Baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko yang di gunakan kriteria skala 4 dengan kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Matriks Analisis Risiko Dalam Skala 4

				Dampa	ak / Konsel	kuensi
MATRIKS ANALISIS RISIKO		Tidak signifik an	Kecil	Besar	Sangat Signifik an	
			1	2	3	4
0	Hampir Pasti	4				
rinan Risiko	Kemungk in an Besar	3				
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Kemungk in an Kecil	2				
K Ter	Sangat Jarang	1				
		Sangat				Sangat

Rendah

Tinggi

Tinggi

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk).

3. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

rendah

Keterangan:

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut :

- a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;

c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	12 - 16	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	6 - 9	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Rendah (2)	3 – 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Tidak diperlukan tindakan

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Waktu Tahapan Dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses	Proses	- Arahan dan	- Komite	Dokumen
	penyusunan	Penyusunan	Kebijakan	pengelolaan	Arahan dan
	RPJMD	RPJMD	penilaian risiko	Risiko	kebijakan
	(Satu		5		
	tahun		Tahunan	- Sekda	penilaian
	sebelum			selaku	

	RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)		- Penyusunan Risiko Strategis Pemda	Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah)	risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses	Proses	Penyusunan	-Komite	Daftar Risiko
	penyusunan	penyusunan	Risiko Strategis	pengelolaan risiko	Dan RTP
	Renstra	Renstra	(Entitas)	- Sekda selaku	Strategis
	Perangkat Daerah	Perangkat	Perangkat Daerah	Koordinator	(Entitas)
	(Satu tahun	Daerah	2 401441	- UPR Tingkat Es. 1	Perangkat
	sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan Sd RPJMD			/ Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah Dan Kabag/Kabi	Daerah
	ditetapkan)			d Perangkat Daerah)	
3	Januari – Mei	Penyusunan	Kebijaan	Komite	Dokumen
	Tahun 202	RKPD dan Renja	Penilaian risik o	Pengelolaan Risiko	Arahan dan
	X-1 Arahan dan	Perangkat Daerah	Tahunan		kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-	Penyusunan	Penyusunan	Kepala Perangkat	Daftar risiko
	September 202X-	RKA Perangkat	Risiko	Daerah - Unit	Dan RTP
	1 -	Daerah	Operasional	Pemilik Risiko	Operasional
		(Penetapan	Perangkat Daerah	Tingkat Es	Perangkat
		Rencana	Daciali	Perangkat Daerah	Daerah
		sasaran & pagu Anggaran per kegiatan)		Dactaii	
5	Oktoer Tah	Penyusunan	- Pengomunikasi	- Kepala	- Perbaikan


				D 1 ·	
	un 202X- 1	RAPBD, Perda	an Risiko dan RTP,	Perangkat Daerah	RTP - KSOP
	1	APBD	- Penyusunan	-Komite	-Notulen
6	November	Penyusunan	atau Revisi KSOP -	Pengelolaan Risiko	pengomunika
	– Desember Tahun 202X-1	Rancangan DPA Perangkat	Pengomunikasi an perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda,Ting	sian
	202A-1	Daerah, dan	perubahan Koor	kat	Daftarrisiko
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)		gkat
			Pelaksanaan KSOP	-Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan	n KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risik dan KSOP o	Pemda, Tin Eselon 1 dan Tingkat Esel dan 4	-
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemanta uan (triwulan an, tahunan, 5

					tahunan
	Juni-Juli Tah 202X un	Penyusuna n KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirk an setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah Dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakh irkan
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan Risiko strategis (entitas) perangkat Daerah akan di reviu dan di mutakhirka n setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangka t Daerah
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku coordinator	Laporan Pengelola an Risiko Tahun 202X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelola an Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah -Inspektorat	Laporan Penilaian Maturita s SPIP

		(APIP) Daerah	

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA A. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Purwakarta



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1.Penanggung Jawab

Kepala Daerah jawab sebagai penanggung berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2.Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

a Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

- b Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masingmasing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
 Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:
- 2. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua: Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah

Koordinator Teknis merangkap anggota

: Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian / yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan Struktur Unit

Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua: Kepala Bagian/ Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis merangkap anggota : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan pada Perangkat Daerah

Anggota :Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada Kepala Bagian/ Bidang yang bersangkutan

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Kepala Daerah sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

4. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pembagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas perangkat daerah sebagai berikut:
- 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja;

- 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penaggulangan Bencana;
- 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7. Dinas Kesehatan:
- 8. Dinas Sosial, Pemberdayaann Perempuan dan Perlindngan Anak;
- 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 12. Dinas Pendidikan.
- b) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut:
- 1. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ;
- 2. Dinas Pangan dan Pertanian;
- 3. Dinas Perikanan dan peternakan;
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan;
- 6. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- 7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- 8. Dinas Lingkungan Hidup;
- 9. Dinas Perhubungan;
- 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum berikut:
- 1. Inspektorat;
- 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3. Badan Pendapatan Daerah;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

5. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- i. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- iii. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan tahapan sebagai berikut:

Identifikasi Kelemahan
Lingkungan Pengendalian Intern

Penilaian Kisik (2)

Penetapan Konteks/Tujuan

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Kegiatan Pengendalian

Gambar 1.2 Proses Pengelolaan Risiko

Tahapanproses pengelolaanrisiko pemerintah daerah, Pe merintah Kabupaten Purwakarta terinci sebagai berikut Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel berikut;

Tabel 1.6

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Tingkat Pemda: - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II) - Fasilitator
Waktu		- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama		- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll -Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.7



- a) Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - 1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagai contoh format disajikan pada Form sebagai berikut:

Form 1.a

CONTOH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NAMA PEMDA (pemrov/pemkot/pemkab) Tahun Penilaian:

N	PERTANYAAN	JAWABAN					SIMPULAN		
NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN					SIMPULAN		
		R1	(R)	R3	R4	R5	R	Modu	KUOSIONER CEE
			2				6	S	
a	Gaya pimpinan dapat	3	4	3	3 c	3	3	3	Mamadai
Α.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
Ī	Pegawatehdapatkan pesah integritas & Riangnia secamennaten sampin Sesaran	2	4	3	3	3	Ž	3	Memadai
6	isstatsigMisahma keteladasahepasan visi	\sim	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	moral ^{dll)} misi Pemda Pemda telah, memiliki aturan perilaku .	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Pemda telah memiliki aturan perilaku Rencana/sasaran (misalnya kode etik, pakta integritas, dar atiran petiaku petiakan yang terah dalam	2	2	3	3	2	3	2	Memadai
3	dikasawaikasikanakapakatseDawanakan		4	3	3	3	3	2	Kurang
3	Talahtardapah bengsikhuans dipalangkat	_	4	3	3	3	3	3	Memadai Memadai
8	instansi yang melayani pengaduan Daerah Rencana strategis dan masyarakat atas pelanggaran aturan	2	3	3	3	2	3	3	
4	masyarakat atas pelanggaran aturan reniaku/kode etik pelanggaranda telah	3	4	2	3	3	2	3	Memadai Memadai
	cascading) manyajiknakukatormaki								Wemadai
	mengelahiditilsdakkanjuti								MEMARAL
В	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi mengikutsertakan jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pregadoaityathantkompeten telah secara tepat	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
D	PENBENTUKAN STRUKTUR		RC	AN	IS/			YANG	Memadai MEMA
3	SESTAL DENGAN KEBUTUHAN strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	MeH adai
1	Ferdapat pelatihan terkait pengelolaan	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	dikoksan pekanan ahabus Renpungkat	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Dathah dan unit kerja yang	4	S	S	4	4	S	3	
С	terintegrasingecara berkala ing nihak KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							Memadai KURANG	
									MEMADAI
3	PARAMBRE FOUR Imeners of Rank Resiliaka (1911)	2	3 ³	3 ²	42	4	જુ	3	
	pangalalamisikeyang denderikegung	4		9	r				Kurang Memaas i
2	kgielasan arah pangelolasa risiko dalam Pimpinan menerankan pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	ai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko pengelolaan risiko gan pengendalian dalam pelaksanaan								aı
4	tugas dan pengambian bertugas di	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	keputusanPimpinan membangun	2	3	3	3	3	2	3	
	komunikasi yang baik dengan anggota								
	organisasi untuk berani mengungkapkan								
	risiko dan secara terbuka								Memadai
	menerima/menggali pelaporan								
	risiko/masalah								

	Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) Penegakan Integritas Dan adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan nilai etika pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG I	OAN	1 T	ANC	GU	JNG	JA	WAB	MEMA
	YANG TEPAT								DAI
1	Kriteria pendelegasian	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
4	Pendelegasian wewenang dan	3	7	3	4	3	3	3	Memadai
3	tanggung jawab dilaksanakan	2	3	3	3	3	2	3	
	secara tepat								
	Kewenangan direviu secara								
F	periodic PENYUSUNAN DAN PENERAP	A BT	T71		TAI		\T \\	ANG	TZTID A N
r	SEHAT TENTANG PEMBINAAN	ALIN	N.	EBI	JAI	AI	N)	ANG	KURAN G
	SUMBER DAYA MANUSIA								MEMAD
									AI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan	2	3	2	3	3	3	3	
	dan prosedur pengelolaan								Memadai
	SDM yang lengkap (sejak								
2	rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Rekruitmen, retensi, mutasi,	3	4	3	1	4	3	3	
	maupun promosi pemilihan		•	•	_	•		Ü	Memadai
4	SDM telah dilakukan dengan	2	3	2	2	3	2	2	Kurang
	baik Insentif pegawai telah								Memadai
	sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
	Pemda telah menginternalisasi								
	budaya sadar								
	Risiko								

N	PERTANYAAN			WA]	SIMPULAN				
Ο.	/KUESIONER		RESPOND			h 1 1			KUOSIONE
		R 1	R 2	R3	R 4	R 5	R 6		R CEE
5	Adam a mantanian manad	1	2		4	Э	О	us	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas	2	3	2	2	4	3	2	Vilnopa
	pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan	Z	3	4	4	4	3	4	Kurang Memadai
6	pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam	2	2	0	0	2	0	0	Kurang
	penilaian kinerja) Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan	2	3	2	2	3	3	2	Memadai Kurang
7	telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	1	3	2	2	Memadai
	Instansi telah mengalokasikan								
	anggaran yang memadai untuk								
_	pengembangan SDM	A / T	Di		TT A	740	A BT		NATIONAL DIA
G	PERWUJUDAN PERAN APARA	AT	PI	ENG	iΑW	/AS	AN		MEMADA
	INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								1
1	Inspektorat Daerah	3	3	3	4	3	3	3	
	melakukan reviu atas								Memadai
0	efisiensi/ efektivitas			_	_	0	0	_	
2	pelaksanaan setiap	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	urusan/program Secara periodik Inspektorat Daerah	2	2	3	3	3	3	3	
	melakukan reviu atas								Memadai
4	kepatuhan hukum dan aturan lainnya Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
	pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
	APIP telah melaksanakan								
	pengawasan berbasis risiko.								
	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan								
	APIP telah ditindaklanjuti								
Н	HUBUNGAN KERJA YANG	В	AII	ζ	DE	NG	AN		MEMADA
	INSTANSI PEMERINTAH TERKA	ΝI							I

I	1	Hubungan kerja yang baik	3	3	3	3	3	3	3	
		dengan instansi/organisasi lain								Memadai
		yang memiliki keterkaitan					_	_		
	2	operasional telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	
		Hubungan kerja yang baik								Memadai
		dengan instansi yang terkait atas								
		fungsi								
		pengawasan/peemriksaan								
		(inspektorat, BPKP, dan BPK)								
		telah terbangun								

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban:

- 1. : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2. : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3. : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4. : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen; Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
 - 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
 - 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada *Form*

1.b berikut:

Form 1.b

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Nar	Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Purwakarta							
Tah	Tahun Penilaian :							
No	Sumber	Uraian	Klasifikasi					
•	data	Kelemahan						
a	В	С	d					
1	Media massa	- Banyak terjadi	Penegakan					
		1 , 13	integritas dan					
		daerah karena tersangkut kasus	nilai etika					
		hokum	Komitmen					
		-Pegawai belum ditempatkan	terhadap					
		sesuai dengan	kompetensi					
		kompetensi dan pengalaman						
2	LHP BPK No. Xxx	-Pemerintah Kabupaten	Penyusunan					
	tanggal xxx	Purwakarta belum memiliki	dan penerapan					
	tentang Hasil	strategi dalam pemenuhan dan	kebiajakan					
	Pemeriksaan	pendistribusian SDM kesehatan	yang sehat					
	BPK atas	di Puskesmas	tentang					
	Efektifitas		pembinaan SDM					

	Pengelolaan	-Kualifikasi dan kompetensi	Komitmen
	Sumber Daya	Dokter serta tenaga kesehatan di	terhadap
	Kesehatan JKN	RSUD Kabupaten Purwakarta	kompetensi
		belum memenuhi	
		kebutuhan akan	
		pemberian pelayanan keseh-	Penyusunan
		Pemenuhan tenaga kesehatan di	dan
		RSUD Kabupaten Purwakarta	penerapan
		belum tan di Era JKN	kebiajakn
		memperhatikan tingkat	yang sehat
		kebutuhan dalam	tentang
		pemberian pelayanan kesehatan	pembinaan
			SDM
	SK Inspektur	Inspektorat Daerah belum	Peran APIP yang
3	No. Xxx	melakukan audit kinerja atas	efektif
	tanggal xxx	penyelenggaraan urusan	
	tentang	kesehatan	
	PKPT	dalam tingkat strategis	
	Inspektorat		

	LHP BPK No. Xxx	-Pelayanan pasien BPJS di	
	tanggal xxx	Kabupaten Purwakarta belum	IZ
4	tentang Hasil	optimal dan terdapat regulasi	Kepemimpina
	Pemeriksaan	Dinas Kesehatan Kabupaten	5 8
	atas Kinerja	Purwakarta tidak berjalan	kondusif
	Penyelenggaraan	sebagaimana mestinya yaitu	
	JKN	ketentuan mengenai praktek	
		Dokter	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment Evaluation (CEE); dan

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pem yaitu memadai atau kurang memadai. sebagaimana disajikan dalam Form 1.a.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan. Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam *Form 1.c* berikut ini;

Form 1.c

Contoh

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Tahı	Tahun Penilaian :						
No.	Sub unsur	Has Dol	sil Revi	Surv	Survei Perseps		Penjelas an
		Ha	Urai	Hasil	Urai		
		sil	an		an		
а	b	С	d	е	f	g	h
1	Penega	Kura	Banyak	Mema		Kurang	Banyak
	kan	ng	terjadi	dai		Memadai	terjadi
	integrit	Mema	pencopotan/				pencopot
	as dan	da i	mutas i				an/
	nilai		pejabat				mutasi
	etika		daerah				pejabat
			karena				daerah
			tersangkut				karena
			kasus				tersangk
			hukum				ut
							kasus
							hukum

2	Komitme	Kura	Pegawai	Mema		Kurang	Pegawai
	n	ng	belum	dai		Memadai	_
	terhadap	_	ditempatkan				ditempat
	kompete	da i	sesuai				kan
	nsi		dengan				sesuai
			kompetensi				dengan
			dan				kompete
			pengalaman				nsi dan
			Kualifikasi				pengala
			dan				man
			kompetensi				Kualifik
			Dokter serta				asi dan
			tenaga				kompete
			kesehatan di				nsi
			RSUD				Dokter
			Kabupaten				serta
			Purwakarta				tenaga
			belum				kesehata
			memenuhi				n di
			kebutuhan				RSUD
			akan				Kabupat
			pemberian				en
			pelayanan				Purwaka
			kesehatan di				rta
			Era JKN				belum
							memenu
							hi
							kebutuh
							an akan
							pemberi
							an
							pelayana
							n
							kesehata
							n di
							Era JKN
3	Kepemim	Kura	Pelayanan	Kurang		Kurang	-
	pi nan	_	pasien BPJS	Memad	imp	Memadai	Pim
	yang	Mema	di	ai	in		pi
	kondusif	da i	Kabupaten		an		nan
			Purwakarta		bel		belum
			belum		u m		menetap
			optimal dan				kan
_							

terdapat	me	kebijaka
regulasi	ne	n
Dinas	tap	pengelol
Kesehatan	ka	aan
Kabupaten	n	risiko
Purwakarta	kebij	yang
tidak	а	memberi
berjalan		kan
		kejelasa
		n
		arah

sehor	aiman	kan	pengelolaa
	estinya		n risiko
	Journa	pen	- Renc
yaitu keten	tuon	g elol	
			ana
menge		aa n	strategis
prakte		risi	dan
Dokte		ko	rencana
Puske		yan	kerja
belum		g	pemda
	uhnya	me	belum
menye	ediaka	m	menyajik
		beri	an
seluru		k an	informasi
kebut		keje	mengena
farma		la	i risiko
untuk		san	Pelayana
	ukung	ara	n pasien
pelaya	anan	h	BPJS di
keseh	atan	pen	Kabupat
secara	ì	g	en
mema	ıdai	elol	Purwaka
		aa n	rta
		risi	belum
		ko	optimal
		_	dan
		enc	terdapat
		an a	regulasi
			Dinas
		stra	Kesehata
		te	n
		gis	Kabupat
		dan	en
		ren	Purwaka
		ca	rta tidak
		na	berjalan
		kerj	sebagaim
		a	ana
		pe	mestinya
		md	yaitu
		a	ketentua
		bel	
		u m	n
		me	mengena

					ny		i praktek
					ajik		Dokter
					an		
					info		
					r		
					mas		
					i		
					me		
					ng		
					ena		
					i		
					risik		
					0		
4	Struktur		-	Memad	-	Memada	-
	organisas			ai		i	
	i sesuai						
	kebutuh						
	an						
5	Pendele	-	-	Memad	-	Memada	-
	gasi an			ai		i	
	wewena						
	ng dan						
	tanggun						
	g jawab						
	yang						
	tepat						

6	Penyus	Kura	Pemerintah	Kurang	_	Kurang	. Pem
	una n	ng	Kabupaten	Memad	emd	Memadai	d
	dan	Mema	Purwakarta	ai	a		a belum
	Penerap	da i	belum		belu		mengintern
	an		memiliki		m		ali sasi
	Kebijak		strategi		men		budaya
	an yang		dalam		gi		sadar
	Sehat		pemenuhan		nter		risiko
	tentang		dan		na		. Belu
	Pembina		pendistribusi		lisas		m
	an SDM		an SDM		i		terdapat
			kesehatan di		bud		pemberia
			Puskesmas		ay a		n reward
			Pemenuhan		sad		dan/atau
			tenaga		ar		punishme
			kesehatan di		risik		nt atas
			RSUD		0		pengelola
			Kabupaten				an risiko
			Purwakarta		elu		(Misalnya
			belum		m		memperti
			memperhatik		terd		mba
			an tingkat		ap		ngkan
			kebutuhan		at		pertanggu
			dalam		pem		ngja
			pemberian		be		waban
			pelayanan		rian		pengelola
			kesehatan		rewa		an risiko
					r d		dalam
					dan		penilaian
					/at		kinerja)
					au		Eval
					puni		u :
					sh		asi
					men		kinerja
					t		pegawai belum
					atas		dipertimb
					peng		angk an
					el		dalam
					olaa		perhitung
					n		an
					risik		penghasil
							pengnasn

	О	an
	(Mis	angg
	al	a
	nya	ran
	me	pengemb
	mp	anga n
	erti	SDM
	mb	belum
	ang	memadai
	ka n	Pem
	pert	erintah
	an	Kabupate
	ggu	n
	ngj	Purwakar
	awa	ta belum
	ba n	memiliki
	peng	strategi
	el	dalam
	olaa	pemenuh
	n lolaa	an dan
	risik	pendistri
	O	busia n
	dala	SDM
	m	kesehat
	peni peni	an di
	lai	Puskes
	an	mas
	kine	Pemenu
	rja	han
) -	tenaga
	Eval	kesehat
	ua si	an di
	kine	RSUD
	rja	Kabupaten
		Purwakart
	pega w ai	a
	belu	belum
	m	Detain
	dipe	
	rti	
	mba	
	ng kan	
	Naii	

		dala	
		m	
		perh	
		pc111	
		it	
		unga	
		n	
		Ī	

					pen		memperha
					gh		tika n
					asil		tingkat
					an		kebutuha
							n dalam
					-		pemberia
					ngga		n
					ra n		pelayana
					peng		n
					e		kesehata
					mba		n
					ng		
					an		
					SDM		
					belu		
					m		
					me		
					ma		
					dai		
7	Perwujud	Kura	Inspektorat	Memad		Kurang	Inspektor
	an peran	ng	Daerah	ai		Memadai	at Daerah
	APIP	Mema	belum				belum
	yang	da i	melakukan				melakuka
	efektif		audit kinerja				n audit
			atas				kinerja
			penyelenggar				atas
			aan urusan				penyeleng
			kesehatan				gara an
			dalam tingkat				urusan
			strategis				kesehata
							n dalam
							tingkat
							strategis
8	Hubun	_	-	Memad		Memada	0 -
	gan			ai		i	
	Kerja						
	yang						
	Baik						
	dengan						
	Instans						
	Pemerin						
	tah						

Terkait			

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Purwakarta belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Purwakarta belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Purwakarta belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat

mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8

Tujuan	:	 Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	*	 Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD
Pelaksana/Pihak Terkait	•	Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD - Fasilitator Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD Fasilitator
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah -Penyusunan RPJMD -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD -Pada saat penyusunan Renstra OPD -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Langkah kerja Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan digambarkan pada gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3




a. Penetapan Konteks/Tujuan

 Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah "konteks/tujuan". Dalam tahap menetapkan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. tingkatan Keterkaitan antara tujuan pada masing - masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian resiko disajikan pada gambar 1.2.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk

memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.



Gambar 1.4Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam from 2.a berikut ini :

from 2.a CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda: Pemer	intah Kabupaten Purwakarta, Provinsi
Jawa Barat Tahun F	<u>-</u>
	Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-
Sulliber Data	2023
Visi	
V1S1	1
M	1
	2
RPJMD	3. dst
Penetapan konteks	1
Misi Risiko	2
Strategis Pemda	3. dst
Otrategio i enida	1
	2
Tujuan Strategis	
RPJMD	3. dst
ICI OWID	
Donotonon	
Penetapan Konteks Tujuan	
Konteks Tujuan Risiko Strategis	
Pemda	
remua	1
Sasaran RPJMD	
Sasaran Kromd	2
	3. dst
Penetapan	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas
Konteks	kesehatan masyarakat
Sasaran Risiko	
Strategis Pemda	
	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan
	jumlah kematian bayi, jika angka kematian
RPJMD	bayi besar, maka usia angka
	harapan rendah.

	TT.:: TT TT::::				
Penetapan konteks	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah				
IKU Risiko	kematian				
Strategis Pemda	bayi, jika angka kematian bayi besar, maka				
	usia angka harapan rendah.				
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu				
	Melahirkan dan Anak Program Peningkatan				
	Pelayanan Kesehatan Anak Balita				
	Program Pencegahan dan Penanggulangan				
Prioritas	Penyakit Menular				
pembangunan dan	Program Standarisasi Pelayanan				
program unggulan	Kesehatan Program Promosi Kesehatan				
	dan Pemberdayaan Masyarakat				
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
Urusan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang				
Pemerintahan	Kesehatan				
Daerah					
Dacian	Dinas Kesehatan				
	RSUD Kabupaten Purwakarta				
Nama Dinas Tarlzait	Dinas Pemberdayaan Perempuan,				
Nama Dinas Terkan	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk				
	dan Keluarga Berencana				
	(DP3AP2KB)				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan				
	Rakyat				
	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan				
	masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya				
	kualitas kesehatan masyarakat				
	IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah				
١	ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka				
dilakukan	kematian bayi besar, maka usia angka				
penilaian risiko	harapan rendah				
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu				
	Melahirkan dan				
	Anak				
	Dst				
	Kabupaten Purwakarta,				
	Bupati				
	•••••				

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	· Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Provinci						
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Tahun Penilaian :								
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023								
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang								
	PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan	Juang						
Sumber Data		esehatan						
	Kabupaten Purwakarta	_						
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarak	at						
Strategis								
	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, A	nak dan						
Sasaran	Reproduksi							
Strategis	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keseha	ıtan						
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Da	sar dan						
	Rujukan.							
IKU Renstra	IK	2023						
OPD	U							
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per	57						
	100.000 Kelahiran							
	Hidup							
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	3,2						
	Kelahiran Hidup							
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000	3,6						
	Kelahiran Hidup							
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh	100						
	Tenaga Kesehatan	100						
	yang memiliki Kompetensi Kebidanan							
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum						
		ada						
	IKU Lansia	Belum						
		ada						
	IKU Gizi	Belum						
		ada						
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum						
	_	ada						
Program	Program peningkatan keselamatan ibu me	elahirkan						
	dan anak							

	Tujuan Strategis:					
	Meningkatkan derajat					
	kesehatan masyarakat Sasaran					
Tujuan,	Strategis:					
Sasaran,	Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi,					
IKU dan	Anak dan Reproduksi IKU Strategis:					
Program	- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per					
yang akan	100.000 Kelahiran Hidup - Angka					
dilakukan	Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran					
penilaian	Hidup"					
risiko	Program:					
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan					
	dan Anak					
	Dst					
	Purwakarta,					
	Kepala Dinas					
	Kesehatan					

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	 Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah dan indikator kinerjanya Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan OPD yang Terkait
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator
Waktu	:	Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMDDireviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama		RPJMD .

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan".

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan talam tabel 1.9

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah:

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD Kabupaten Purwakarta;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 (DP3AP2KB);
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 Kehadiran pejabat 2 sangat dianjurkan dalam CSA/FGD,

walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

(2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) Tuangkan hasil identifikasi pada form 2a. Sebagai ilustrasi, penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10 Form 2a Penetapan konteks risiko Strategis Pemda

Nama Pemerintah Daerah Tahun Penilaian Periode yang dinilai	n .	: Pemerintah Kabupaten XYZ : 2018 : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data	:	RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
Visi	:	Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi Strategis RPJMD	:	 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda	:	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
Tujuan Strategis RPJMD	:	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	:	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Iku Sasaran RPJMD	:	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	:	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	•	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Urusan Pemerintah Daerah	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	:	Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten XYZ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan, Sasaran, Iku yang akan dilakukan penilaian risiko	•	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		DST Kabupaten XYZ, September 2018 Bupati XYZ

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD disajikan Tabel 1.11.

Memperoleh informasi konteks/tujuan strategis (Entitas) OPD yang terkait Tujuan untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya Keluaran Daftar konteks/tujuan strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Sekda selaku Koordinator Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1 dan 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabaa/Ka bid OPD) - Fasilitator Waktu - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Sumber data utama Renstra OPD

Tabel 1.11

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan oleh masing- masing OPD sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5 Form 2b. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) OPD terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

 Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib
 Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan Strategis
 (Entitas) OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12 Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD (Form 2b)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi

Jawa Barat Tahun Penilaian : Periode yang : Periode RPJMD Tahun

2018-2023 dinilai

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan Pemerintahan


Kesehatan Pem OPD yang Dinil	erintahan ai : Dinas Kesehatan							
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta							
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							
Sasaran	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Reproduksi	Anak dan						
Strategis	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatar							
IKU Renstra OPD	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dar IK U	2023						
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57						
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2						
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6						
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100						
	yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum						
	Cakupan Felayanan Kesenatan Bayi	ada						
	IKU Lansia	Belum ada						
	IKU Gizi	Belum ada						
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada						
Program	Program peningkatan keselamatan ibu mela anak	hirkan dan						

	Tujuan Strategis :					
	Meningkatkan	derajat				
	kesehatan masyaral	kat Sasaran				
Tujuan,	Strategis:					
Sasaran, IKU	Meningkatnya Kes	selamatan Ibu, Bayi,				
dan Program	Anak dan Reproduk	si IKU Strategis:				
yang akan	- Angka Kematiar	n Ibu Melahirkan Per				
dilakukan	100.000 Kelahiran I	Hidup - Angka Kematian				
penilaian	Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"					
risiko	Program:					
	Program Peningkata	an Keselamatan Ibu Melahirkan dan				
	Anak					
	Dst					
		Purwakarta,				
		Kepala Dinas				
		Kesehatan				
		•••••				

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD juga dilakukan pada OPD terkait yaitu RSUD Kabupaten Purwakarta, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemda)

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD disajikan dalam Tabel 1.13.

Tabel 1.13



Penetapan tujuan/konteks operasioanal OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form* 2.b. Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan konteks/tujuan operasional OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Contoh Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD (Form 2b)

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, F	Provinsi ABC				
Tahun Penilaian	: 2018					
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasa	r Bidang Kesehatan				
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan					
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2					
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatai					
	1. Program Upaya Kesehatan M					
Program Dinas	Program Perbaikan Gizi Mas					
Kesehatan (Renja 2019)	Program Peningkatan Pelaya					
dan Kegiatan Utama	4. Program Peningkatan Pelaya					
		lamatan Ibu melahirkan dan anak				
	 Jaminan Persalinan (DAK N 	ION FISIK)	7.455 ibu hamil			
	Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta				
	Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam					
	penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah 50 orang peserta					
Keluaran/Hasil Kegiatan	pada sektor eksternal					
	Pelatihan Managemen Terp	20 orang peserta				
	4. Remaja	20 Grang peserta				
	_ Pelatihan penjaringan untuk	20 orang peserta				
	5.	20 Grang poserta				
Brogram Kogistan dan	Program Peningkatan Keselama					
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan	Registari Sarimari Fersamiari (DAN NON FISIN)					
	Keluaran/Hasil Kegiatan:					
yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Terbayarkanya Jaminan					
penilalah risiko 2. Terlaksanya Kegiatan						
		Kabupaten XYZ, Septen	nber 2018			
	Kepala Dinas Kesehatan					
ĺ						
		10000000000000000000000000000000000000				

Penetapan konteks/tujuan operasional OPD juga dilakukan pada OPD terkait yaitu RSUD Kabupaten Purwakarta, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemda):

2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14. Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

	1	
Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	:	- Skala dampak dan kemungkinan - Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait	•	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	19	00	05	01
	1			1

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

- 00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda).
- 05 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD)
- 01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut ini

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/ OPD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

sebagai berikut :

RSP Strategis Pemda RSO Strategis OPD ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

21	Persandian
22	Kebudayaan
23	Perpustakaan
24	Kearsipan
25	Kelautan dan perikanan
26	Pariwisata
27	Pertanian
28	Kehutanan/Perkebunan
29	Energi dan sumber daya
	mineral
30	Perdagangan
31	Perindustrian
32	Transmigrasi
33	Penyusunan
	Kebijakan dan
	Koordinasi
	Administratif
34	Administrasi
	Kesekretariatan
	DPRD
35	Pembinaan dan
	_
	Pengawasan
36	Perencanaan
	pembangunan,
	Litbang
37	Keuangan dan
	Pendapatan
38	Kepegawaian dan
	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pengembangan

SDM

			00111	
18	Penanaman Modal	39	Bencana	
19	Kepemudaan dan olah	raga40	Politik	
20	Statistik	99	Lainnya	

Entita	as yang menilai terdiri dari	2 ang	ka sebagai berikut:		
01	Pemda	19	Dinas Perhubungan		
02	Sekretariat Daerah	20	Dinas Komunikasi dan		
			Informatika		
03	Sekretariat DPRD	21	Dinas Koperasi, Usaha		
			Kecil dan Menengah		
			Perdagangan dan		
			Perindustrian		
04	Inspektorat	22	Dinas Penanaman		
			Modal		
			Dan Pelayanan Satu		
			Pintu		
05	Dinas Kesehatan	23	Dinas Kepemudaan,		
06	Dinas Pekerjaan Umum		Olahraga, Pariwisata,		
	dan Tata Ruang		dan Kebudayaan		
07	Satuan Polisi Pamong	24	Dinas Arsip dan		
	Praja		Perpustakaan		
08	Dinas Pangan dan	25	Badan Keuangan Aset		
	Pertanian		Daerah		
09	Dinas Lingkungan	26	Badan Kepegawaian dan		
10	Hidup		Pengembangan Sumber		
	Dinas Perumahan dan		Daya Manusia		
	Kawasan Pemukiman				
11	Dinas Kependudukan	27	Badan Penanggulangan		
	dan				
	Pencatatan Sipil		Bencana Daerah		
12	Dinas Pemberdayaan	28	•		
	Masyarakat Desa		dan Politik		
13	Dinas Pengendalian	29	Rumah Sakit Umum		
	Pendudukan dan		Daerah Bayu Asih		
	Keluarga Berencana	30	Badan Perencanaan		
14	Dinas Sosial		Pembangunan,		
	Pemberdayaan		Penelitian, dan		
	Perempuan dan		Pengembangan Daerah		
	Perlindungan Anak	31	Badan Pendapatan		

- 15 Dinas Perikanan dan Lainnya Peternakan
- 16 Dinas Pendidikan
- 17 Dinas KetenagaKerjaan dan Transmigrasi
- 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/ Kabid OPD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut:

- Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
- 5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko

(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kabupaten Purwakarta dengan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Dalam Tabel 1.10 dicontohkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan konteks/tujuan strategis yang akan dilakukan penilaian risiko (*Form* 2a).

Tujuan /sasaran strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan pengelolaan risiko: "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat". Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah:

- a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;
- b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam *Form* 3a.

Form 3.a Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi

Jawa Barat Nama OPD : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian :

Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2018-2023)

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Tujuan/ Ind		Indikator	ndikator Risiko			Sebab			Dampak	
No	Sasaran Strategis/ Program	Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	С	D	е	f	g	h	i	J	K
	Tujuan									
	Strategis									
	Pemda 1:									
	Meningkatka									
	n derajat									
	kesehatan									
	masyarakat									
	Sasaran 3.2.2	Usia	Penerap	RSP.1	Kepala	Belum	Internal	С	1. Angka kejadian	Kepala
			an			tersedianya			Penyakit	
	Meningkatnya	Harapan	Perilaku	9.01.02	Daerah	Sanitasi			Tidak Menular (PTM)	Daerah
	kualitas		Hidup			Total			tinggi	
						Berbasis				
	kesehatan	Hidup	Bersih	.01		Masyarakat				Masyarakat
	masyarakat		Sehat			(STBM)			Penyakit	
			(PHBS)			(Tidak			Menular tinggi	OPD Terkait
			rendah			termasuk				
						prioritas				
						anggaran)			3. Angka stunting	
		_							tinggi	
			Pelayan	RSP.1	Kepala	1.	Internal	С	AKI tinggi AKB tinggi	Kepala
			an			Saran				
]				a prasarana				

kesehat	9.01.02	Daerah	belum	Akaba	Daerah
an			memadai		
belum					
memen	.02		(Puskesmas	Peningkatan kasus gizi	Masyarakat
uhi SPM			PONED tidak		
Bidang			tersedia,)	Buruk	OPD Terkait
Kesehat			2.	Kasus HIV meningkat	
an			Jumla	Kasus	
			h		
			tenaga	TB meningkat Angka	
			kese		
			hatan		
			belum	kejadian Penyakit	
			memadai	Tidak	
			(Tenaga	Menular (PTM) tinggi	
			lab	Angka	
			oratorium,		

				I	1.1 4	4 1	1		1 -1 - 11 D	
					dokter,	tenaga			kejadian Penyaki	t
					kesehatan)				Menular	
									Tinggi	
									Angka stunting	g
									tinggi	
									88-	
	Program	Kurangnya	RSP.1	Kepala	Kurangnya	jumlah	Interna	С	Bayi lahir di bawal	Masyarakat
	Peningkatan	ibu		_			1		berat	_
	Keselamatan Ibu	hamil	9.01.0	Daera	posyandu	untuk			Normal	
		bergi			ibu hamil					
		zi	_		iod iidiiii					
	Melahirkan dan	rendah	.03							
			.03							
	Anak	yan								
		g								
		tidak								
		diperik								
		sa								
		oleh								
		posyandu								
			DSD 1	Kenala	Kurangnya		Interna	\overline{C}	Meningkatnya	Masyarakat
		iou namn	1.101	Ixcpaia	aksesbilitas		1		kematian	Masyarakat
		1 1 1 1	0.01.0	.			1			
					terhadap fa	silitas			ibu dan bayi saat	
		tidak		h						
		di fasilitas	.04		kesehatan	yang			Melahirkan	
					sudah					
		kesehatan			ada					
<u> </u>					aaa					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala daerah/tingkat pemda (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain)
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah.
- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau pemantauan oleh kepala daerah
- d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
- e) Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala daerah.
- f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala daerah.
- g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala daerah.

2) Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Dalam Tabel 1.11 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD Urusan Wajib Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan: Tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" dan Sasaran strategis "Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi ".

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi

Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan:

- a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)
- b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan
- c) Sarana pendukung ANC kurang memadai;
- d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan dalam *Form*

Nama Pemda

' Pemerintah Ksoupaten xyz, Provinsi ABG

Nama OPD

' Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian 2018

Periode yang dinilai. Periode Renstra (Tahun 2019-2023)

Tujuan Strategis . Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintah an Urusan Waiib Peiayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Indikator Kinerja	Urz			Ura		C/		Pihak yang
			len			lan	Sumber	UC	Uraian	
										Terkena
1	Tujuan:									
	Menlngkatkan									
	derajal									
	kesehatan									
	masyarakat									
	Sasaran	1. Angka	Penggunaan	RSO.	Kepal	Kurangnya	intern	С	ibu nami	Dinkes
	Strategis OPD:	Kematian ibu	layanan	19.02	a	Sosialisas•	al		tidaK	RSUD
	Meningkatnya	Melahirkan	kesehatan	.02.0	D•na	Kesehalan			mengelahui	Masyar
	Keselamalan lbu,	Per	rendah	1	s	Keterlibatan			prosedur	akat
	Bayi, Anak dan	100.000	(Persalinan		Kese	linlas program			pelayanan	
	Reproduksi	Kelahiran	tidak dilakukan		hala	linlas sektor			dan	
		Hidup	pada faskes,		n	(Posyandu,			landa•land	
			Kunjungan ibu			RT/RW, Lurah,			a bahaya	
		2. AngKa	hamil tidak			Kecamatan,			kehamilan	
		Kematian Bayi	teratur)			OPD terkait)				
		(AKB) Per				rendah				

	1000	Kualitas	RSO.	Kepal	Kompetensi	Internal	С	Kepuasan	Dinkes
	Kelahiran	peiayansn APN	19.02	a	tenaga			masyarakaf	RSUD
	Hidup	tidak	.02.0	D•na	kesehatan			rendah	Masyar
		sesuai SPM	2	s	tentang APN			kualilas dan	akat
	3. Angka	Kesehatan		Kese	(bidan,			efektivita*	
	Kematian			hata	dokler)			pelayanan	
	Balifa			n	rendah			rendah	
	(AKaBa) Per				(TentangSDlDT				
	1000				K MTBS, neo				
	Kelahiran				natal				
	Hidup	Sarana	RSO.	Kepal	- Alat	Intern	С	Kualittas dan	Dinke*
		penduKung ANC	19.02	a	penduKung	al		efeKtivitas	RSUD
	4. Caku	kurang	.02.0	Dina	ANC tidak			pelayanan	Masyar
	pan	memadai	3	s	dikelibrasi			rendah	akal
	Pertolongan			Kese	- Regen dan			Kepuasan	
	Persalinan			hata	alat pendukung			masyaraka	
	oleh			n	ANC kurang			t rondah	
	Tenaga				Tenaoa				
	Kesehalan				laboratorium di				
	yang	Mufasi lonaga	RPO.	Kopal	¥•stem	lnfern	U	Kualitras	Dinkes
	memiliki	kesehafan	19.02	a	kepegawaian	al	C	dan	RSUD
	Kompelensi	ferlalih	.02.0	Dinas				ofektivitas	Masyar
	Kebidanan		4	Keseh				pelayanan	akat
				aran				rendah	
	0.							Kepuasan	
	Cakupan							masyaraka	
	Pelayanan							t rendah	
Program:	Kesehatan	Kurangnya jumlah tenaga		_	Kurangnya	lnlernal	С	Pelayanan di	"
Program	Bays	kosehatan yang		a OPD	kuantilas SDM			fasilitas	akat
Peningkatan		profesional	9.02		di			kesehatan	
Keseismalan ibu			.0P.		puskesmas			tidak optimal	
Meianirkan dan			05		untuk				

					menangani				
					persalinan				
	Ī	Kurangnya	RSO.	Kepal	Kurangnya	Internal	С	Pelayanan di	Masyar
	1	kuaiita* tenaga	19.02	a OPD	kualitas SDM di			fasilitas	akat
	1	kesehaian yang	.02.0		puskesmas			kesehatan	
	I	orofesional	6		unluk			tidak opf mat	
					menangani				
					persalinan				
	i	bu hamii	RSO.	Kepal	Kurangnya	Internal	С	MeningKatny	Masyar
	r	melahirKan	19.02	a OPD	anggaran untuk			a kematian	akat
	t	idak di	.02.0		pengadaan			ibu	
	f	asilitas	7		fa*ilifas			dan bayi saat	
	I	Kesehatan			puskesma*			melahirkan	
	(pusKesmas)							

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis OPD:

- a) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD.
- b) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait.
- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.
- d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD.
- e) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD.
- f) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD.

Dalam Tabel 1.13 dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah menetapkan konteks/tujuan operasional OPD Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko.

Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan: "Jaminan Persalinan (DAK non fisik)". Tujuan Kegiatan tersebut adalah: "Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak".

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Kesehatan:

- 1. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu;
- 2. Pengadministrasian tidak tepat waktu;
- 3. Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi
- 4. Kegagalan mengidentifikasi permasalahan

disajikan dalam *Form* 3c.

Form 3.c Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi

Jawa Barat Nama OPD : Dinas Kesehatan

Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai(tahun n+1)

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran strategis OPD

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

		Indika		Risik			Sebab*)		Dam	pak**)
No	Kegiatan	t or		O					C/		
		Kelua	Tahap	Uraia	Ko	Pemilik	Ur	Su	UC	Uraian	Pihak
		ra n		n	d		ai	m			yang
					e		an	ber			Terkena
					Risi						
					ko						
A	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1
	Program :	Terb	Pertangg	Pertanggungjaw	ROO	Kepala	Berkas	Ekst	U	Pembayar	Kepa
	Peningkatan	ay ar	ung	aban tidak tepat	.1	Dinas	dokumentasi	er	С	an tidak	la
	Keselamata	kany	jawaban	waktu	9.02	Kesehatan	pasien	nal		dapat	Dera
	n Ibu	a				/ Kepala	terlambat			segera	h
	Melahirkan	Jami			02.0	Bidang	dilengkapi oleh			direalisasi	Rum
	dan	na n			1	Kesmas	rumah sakit			kan	ah
	Anak										sakit
											Masyaraka
											t

Kegiatan:	Penatau	Pengadministr	ROO	Kepala	Berkas	Ekst	U	Pembayar	Kepa
Jaminan	sah aan	asian tidak	.1	Dinas	dokumentasi	er	C	an tidak	la
Persalinan		tepat waktu	9.02	Kesehatan	pasien	nal		dapat	Dera
(DAK NON				/ Kepala	terlambat			segera	h
FISIK)			02.0	Bidang	dilengkapi oleh			direalisasi	Rum
			2	Kesmas	rumah sakit			kan	ah
									sakit
									Masyaraka
									t

	Pelaporan	Laporan	ROO	Kepala	Rumah Sakit	Ekst	U	Dana DAK	Kepala
		Realisasi	.1	-	(RS M. Yunus)	er	C		Derah
					menyampaikan	nal			Rumah
		Triwulan:		/ Kepala	= =			tidak	sakit
			02.0	-	lengkap				Masyara
			3	Kesmas	- 81			oleh	kat
		n administrasi						Kemenkeu	
		syarat							
		pencairan,							
		yaitu							
		kelengkapan							
		klaim,							
		berupa							
	Pemanta	Kegagalan	ROO	Kepala	Evaluasi	Inter	С	Anggaran	Dinas
	uan dan	mengidentifi	.1	Dinas	dilakukan	n al		Jampersal	Kesehat
	evaluasi	kasi	9.02	Kesehatan	terbatas			tidak	an
		permasalah		/ Kepala	pad			terserap	
		an	02.0	Bidang	a			100%	
			4	Kesmas	output (jumlah				
					bumil miskin				
					yang belum				
					mempunyai				
					jaminan				
					kesehatan				
					lainn	L			
					ya				
					terlayani				

	Terlaks	Perenca	Data Il	ou hamil	ROO	Kepala	Kurangny	a	Inter	С	Perencan	Kepala
	an an	naa n	miskin	yang	.1	Dinas	koordinas	i	n al		aan	Derah
	ya		belum	memiliki	9.02	Kesehatan	dengan	Dinas			kurang	Rumah
	Kegiat		jaminaı	n		/ Kepala	Sosial				tepat	sakit
	an		kesehat	tan	02.0	Bidang						Masyara
			lainnya	dari	5	Kesmas						kat
			kecama	ıtan dan								
			kelurah	nan								
			belum									
			ada									
			Perhitu	ngan	ROO	Kepala	Tidak		Inter	С	Terhambat	Kepa
			kebutu	han dana	.1	Dinas	ada		n al		nya	la
			tidak te	pat	9.02	Kesehata	databa				pelayanan	Dera
						n/ Kepala	se					h
					02.0	Bidang						Rum
					6	Kesmas						ah
												sakit
												Masyaraka
												t

	I	Pelaskana	Adanya p	asien	ROO	Kepala	Tidak	Inter	С	Rendah	Кера
	a	an	yang mas	ih	.1	Dinas	ada	n al		nya	la
			dikenaka	n biaya	9.02	Kesehata	databa			kepuasa	Dera
			oleh			n/ Kepala	se			n	h
			RS/Bidar	l	02.0	Bidang				masyara	Rum
			(double c	laim	7	Kesmas				kat	ah
)								sakit
											Masyaraka
											t
	I	Pelaskana	Proses	cross	ROO	Kepala	Kurang	Inter	С	Terhambat	Kepa
	a	an	check	data	.1	Dinas	nya	n al		nya	la
			dengan	BPJS	9.02	Kesehata	kordin			pelayanan	Dera
			dan Jan	ıkeskot		n/ Kepala	asi				h
			yang		02.0	Bidang					Rum
			membutu	hkan	8	Kesmas					ah
			waktu								sakit
			lama								Masyaraka
											t

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan.

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masingmasing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.15

Tabel 1.15

KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

	No				
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala	Analisis Risiko Skala	Skala
I	Risiko Strategis				
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	5	3	15
3	Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP.19.01.01.03	3	3	9 15
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	5	3	15
11	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
5	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.01.05.05	3	3	9
6	Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.01.05.06	3	3	9
7	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.01.05.07	5	3	15
111	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan				
1	'Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.03	5	2	10
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	5	3	15
6	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.01.05.08	3	1	3

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko" yang disajikan pada Tabel 1.16

Tabel 1.16

Contoh Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Kabupaten

Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan

				D	ampak/Kons	ekuensi	
	MATRIKS ALISIS RISIKO)	Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
All materials and			1	2	3	4	5
	Hampir pasti	5					
n iko	Kemungkinan besar	4				RSO 19.01.05.	03
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Mungkin	3			RSP.19.01.01.01 RSP.19.01.01.03 RSO.19.02.02.05 RSO.19.02.02.06	RSO.19.01.05. RSO.19.01.05. ROO.19.01.05 ROO.19.01.05	04 RSP 19.01.01.04 01 RSO 19.02.02.07
Ka	Kemungkinan kecil	2		ROO.19.01.05.06	ROO.19.01.05.07	RSO.19.01.05. ROO.19.01.05.	
	Sangat jarang	1			ROO.19.01.05.08		
K	Ceterangan :		Sangat rendah	Rendah	Sedang/ Medium	Tinggi	Sangat tinggi

2) Memvalidasi risiko;

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Sebagai contoh, berdasarkan Tabel 1.15 Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" maka Daftar Risiko Prioritas Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam Form 5.

Tabel 1.17 Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas (Form 5)

	No					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
ı	Risiko Strategis	_	_	_		
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	15	Kepala daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium)	AKI tinggi AKB Tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka Kejadian penyakit tidak menular (PTM) tinggi Angka Kejadian penyakit menular tinggi angka stunting tinggi
2	Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi yang cuku Risiko Strategis OPD 1	RSP.19.01.01.04	15	Kepala daerah	Kurangnya anggaran pengadaan vaksin imunisasi	Bayi tidak mendapat imunisasi yang memadai dan lengkap
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	16	Kepala Dinas	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang Tenaga laboratorium di puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
2	lbu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	15	Kepala OPD	kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan
Ш	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ad	ROO.19.01.05.05	16	Kepala Bidang	kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Pencernaan kurang tepat

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan dibutuhkan; Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam Tabel 1.18.

Tabel 1.18.

Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

	1	
Tujuan	:	 Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) Menilai efektifitas pengendalian yang ada Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
Keluaran	:	 Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing -masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1, dan 2 - Fasilitator Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat, Eselon 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakandan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya. Sebagai contoh, dalam penilaian risiko operasional Dinas Kesehatan pada Kabupaten Purwakarta, langkah ini dilakukan sebagai berikut:
- Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada
 - (1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
 - (2) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai

- dengan peraturan diatasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
- (3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten XYZ untuk menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
- (4) Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam *Form* 6 (kolom a-f).

Form 6 Contoh

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Penilaian :

No	Kondisi	Rencana	Penanggung	Target	Realisasi
	Lingkungan	Tindak	jawab	Waktu	Penyelesaia
	Pengendalian	Pengendalian		Penyelesaia	n
	yang Kurang	Lingkungan		n	
	Memadai	Pengendalian			
a	b	С	d	e	F
I	Penegakan Int	egritas dan Nilai	Etika		
1	'Banyak	Analisis/kajian	Inspektorat	Triwulan	Triwulan
	terjadi	kelemahan		II 2019	II 2019
	pencopotan/	pengendalian			
	mut asi	kepatuhan			
	pejabat	hukum			
	daerah karena				
	tersangkut				
	kasus hukum				
II	Komitmen Ter	hadap Kompeten	si		

1	Pegawai	Penyusunan	BKPSDM	Triwulan	Triwula
	belum	pet		III 2019	n III
	ditempatkan	a kompetensi			2019
	sesuai dengan	dan			
	kompetensi	perbaikan			
	dan	SO			
	pengalamani	P			
		penempatan			
		pegawai			
2	Kualifikasi	Recruitmen	Dinas	Triwulan	Triwula
	dan	dokter dan	kesehatan	III 2019	n III
	kompetensi	tenaga			2019
	Dokter serta				

tonogo	Izasahatan			
_	Kesenatan			
memenuh				
1				
pemberia				
n				
pelayanan				
di Era				
JKN				
Kepemimpina	n yang kondusif			
Pimpinan	Penyusun	Sekda	Triwulan I	Triwula
belum	an		2019	n Ii
menetapkan	kebijakan			2019
kebijakan	pengelolaa			
pengelolaan	n risiko			
risiko				
Rencana	Penilaian	Sekda,	Triwulan I	Triwulan Ii
strategis	risiko rencana	BPPD	2019	2019
dan	strategis dan			
rencana	rencana kerja			
kerja				
belum				
n informasi				
Risiko				
	kebutuha n akan pemberia n pelayanan kesehatan di Era JKN Kepemimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajika n informasi mengenai	kesehatan di RSUD Kabupate n Purwakart a belum memenuh i kebutuha n akan pemberia n pelayanan kesehatan di Era JKN Kepemimpinan yang kondusif Pimpinan Penyusun belum an menetapkan kebijakan pengelolaan n risiko risiko Rencana Penilaian strategis risiko rencana dan strategis dan rencana kerja kerja pemda belum menyajika n informasi mengenai	kesehatan di RSUD Kabupate n Purwakart a belum memenuh i kebutuha n akan pemberia n pelayanan kesehatan di Era JKN Kepemimpinan Penyusun belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajika n informasi mengenai	kesehatan di RSUD Kabupate n Purwakart a belum memenuh i kebutuha n akan pemberia n pelayanan kesehatan di Era JKN Kepemimpinan Penyusun an Belum menetapkan kebijakan pengelolaan pengelolaan pengelolaan prisiko Rencana Penilaian strategis risiko rencana dan strategis dan rencana kerja pemda belum menyajika n informasi mengenai

	l	I			m · 1 · ·
3	Pelayanan	Evaluasi	Inspektorat	Triwulan I	
	pasien	pemberian		2019	2019
	BPJS di	layanan dan			
	Kabupaten	kepatuhan			
	Purwakarta	regulasi			
	belum				
	optimal dan				
	terdapat				
	regulasi				
	Dinas				
	Kesehatan				
	Kabupaten				
	Purwakarta				
	tidak				
	berjalan				
	sebagaiman				
	a mestinya				
	yaitu				
	ketentuan				
	Mengenai				
	praktek				
	Dokter				
IV	Penyusunan	dan Penerapan	ı Kebijakan	yang Sel	nat tentang
	Pembinaan SI	OM			
1	Pemda belum	Sosialisasi	Sekda	Setiap	Setiap
	menginternali	budaya risiko		bulan	bulan
	sas i budaya	pada setiap			
	sadar risiko	rapat bulanan			
2	Belum	Kajian	BKPSDM	Triwulan I	Triwulan I
4	terdapat	=	DKI SDM	2019	2019
	-	rancangan		2019	2019
	pemberian	pemberian			
	reward	reward dan/atau			
	dan/atau	punishment atas			
	punishment	pengelolaan 			
	atas	risiko			
	pengelolaan				
	risiko				
3	Evaluasi	Kajian	BKPSDM	Triwula	Triw
	kinerja	rancangan		n I	u
	pegawai	perhitungan		2019	lan I
	belum	hasil kinerja			201
	dipertimban	terhadap			9
1	· •	ı <u>-</u>	i l		
	g kan dalam	penghasilan			
	g kan dalam perhitungan	penghasilan			
	g kan dalam perhitungan penghasilan	penghasilan			

4	Anggaran	Kebijakan	BKPSDM	Triwula	Triw
	pengembanga	efisiensi		n I	u
	n SDM belum	penggunaan		2019	lan I
	memadai	anggaran			201
					9
5	Pemerintah	Penyusunan	Dinas	Triwulan	Triwulan
	Kabupaten	strategi	kesehatan	II 2019	II 2019
	Purwakarta	pemenuhan			
	belum	dan			
	memiliki	pendistribusia			
	strategi	n SDM			
	dalam	kesehan			
	pemenuhan	(Rekomendasi			
	dan	BPK)			
	pendistribusia				
	n				
	SDM				
	kesehatan di				
6	Pemenuhan	Perbaikan	RSUD	Triwulan	Triwulan
	tenaga	sistem	Kabupaten	II 2019	II 2019
	kesehatan	Pemenuhan	Purwakarta		
	di RSUD	tenaga			
	Kabupaten	kesehatan di			
	Purwakarta	RSUD			
	belum	Kabupaten			
		Purwakarta			

	memperhati				
	ka n tingkat				
	kebutuhan				
	dalam				
	pemberian				
V	Perwujudan P	eran APIP yang E	fektif		
1	Inspektorat	Perbaikan	Inspektorat	Triwulan I	Triwulan I
	Daerah	prosedur		2019	2019
	belum	pengawasan			
	melakukan	kinerja dan			
	audit kinerja	oenyusunan			
	atas	PKPT			
	penyelenggar	inspektorat			
	aa n urusan				
	kesehatan				
	dalam				
	tingkat				
	strategis				

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP): Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 1.19

Tabel 1.19

Ikhtisar Penyusunan RTP

	•	
Tujuan	:	 Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalaian Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD
Keluaran	:	- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko - Rekapitulasi RTP
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Strategis Pemerintah Daerah - Kepala Daerah - Sekda selaku kordinator - Unit Pengeloala Risiko Pemda (Kepala daerah dan kepala OPD/SKPD) - Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/kabid) - Fasilitator (opsional) Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 OPD - Fasilitator (opsional)
Waktu	:	Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3



a) Merumuskan tindakan untuk
mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
Berdasarkan kelemahan lingkungan
pengendalian yang telah
teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengenda-lian intern yang disajikan dalam *Form* 1c, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.20.

Tabel 1.20

From 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan/RTP atas kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE

mutosi pejabat daerah karena tersangkuk kasus hukum hu	lo	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang kurang memadai	Rencana Tindak Pengendalian LIngkungan pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian
mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum hu		i i				
Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan perbaikan SOP pengalaman Perbaikan Sobupaten Pengalaman Pengal	1	mutasi pejabat daerah karena	pengendalian kepatuhan	Inspektorat		Triwulan II 2019
serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten NYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan dira pungkan kesehatan di Projektif Pempinan yang kondusif Pimpinan belum menetapkan Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko Rencana strategis dan rencana kerija pemada belum menyajikan strategis dan rencana kerija strategis dan rencana strategis dan rencana kerija strategis dan rencana strategi pagunan strategis dan rencana strategis dan rencana strategi dan rencana strategis dan r	1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan	petensi dan perbaikan SOP	BKPSDM		Triwulan III 2019
Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko sekda, BPPD Triwulan I 2019 Triwalan	2	serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian				Triwulan III 2019
kebijakan pengelolaan risiko pengenda belum menyajikan informasi mengenai risiko pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pendistribusian pendistribusian subagaiman mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter penguanan dan pendistribusian subagaiman mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter penguanan dan pendistribusian subagaiman mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter penguanan dan pendistribusian subagaiman mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter penguanan dan pendistribusian subagaiman mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter penguanan dan pendistribusian subagaiman menginternalisasi budaya sadar risiko Sosialisasi budaya risiko Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan BKPSDM Triwulan I 2019 Triwulan penguanan pengenghasilan belum dipertimbangkan dalam pentiktungan hasil kinerja penguanan nangaran pengembangan SDM Kebijakan gengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten XYZ belum memaliki strategi dalam pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Penguanan anggaran Penguanan anggaran Penguanan anggaran pengembangan SDM kesehatan di Puskesmas SDM kesehatan di Perbaikan sistem Pemenuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK) Perwujudan Peran APIP yang Efektif	11	Kepemimpinan yang kondusif				
kerja pemda belum menyajikan informasi mengenali risiko Belavanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehattan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenali praktek Dokter Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pemda belum menginternalisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan BERPSDM Triwulan I 2019 Triwalan I 2019 Pemerintah Kabupaten XYZ belum pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Rekomendasi BPK) Berwajudan Peran APIP yang Efektif				Sekda	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kobupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter Wetentuan mengenai praktek Dokter Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pemda belum menginternalisasi budaya risiko Sekda Setiap bulan Set budaya sadar risiko pada setiap rapat bulanan BKPSDM Triwulan I 2019 Triw dan/atau punishment atas pengelolaan risiko pengelolaan risiko Perimurbangkan dalam perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan terhadap penghasilan BKPSDM Triwulan I 2019 Triw dipertimbangkan dalam perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan BKPSDM Triwulan I 2019 Triw Delum memadai Pengunaan anggaran BKPSDM Triwulan I 2019 Triw Delum memadai Pengunaan anggaran BKPSDM Triwulan I 2019 Triw Delum memadai Pengunaan anggaran BKPSDM Triwulan I 2019 Triw Delum pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas (Rekomendasi BPK) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rekomendasi BPK) Perwujudan Peran APIP yang Efektif	2	kerja pemda belum menyajikan		Sekda, BPPD	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
Pemda belum menginternalisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko Sekda Setiap bulan Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan Anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu		Inspektorat	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
budaya sadar risiko pada setiap rapat bulanan 2 Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko Kajian rancangan perhitungan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan perhitungan penghasilan perhitungan penghasilan perhitungan penghasilan perhitungan penghasilan perhitungan penghasilan penghasil	٧	Penyusunan dan Penerapan Kebij	akan yang Sehat tentang Pem	binaan SDM		
dan/atau punishment atas pengelolaan risiko Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan 4 Anggaran pengembangan SDM belum memadai Femerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam penenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Rekomendasi BPK) Perwujudan Peran APIP yang Efektif Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan BKPSDM Triwulan I 2019 Triw BKPSDM Triwulan I 2019 Triwulan II 2019 Triw Triwulan II 2019 Triw RKPSDM Triwulan II 2019 Triw Triwulan II 2019 Triw RKPSDM RKPSDM Triwulan II 2019 Triw				Sekda	Setiap bulan	Setiap bulan
Samular Result of Subspace of	2	dan/atau punishment atas	berian reward dan/atau punishment atas penge	BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
bellum memadai penggunaan anggaran 5 Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas (Rekomendasi BPK) 6 Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK) 7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	dipertimbangkan dalam	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja	BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
memiliki strategi dalam pemenuhan dan pemenuhan dan pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas (Rekomendasi BPK) 6 Pemenuhan tenaga kesehatan di Perbaikan sistem RSUD Triwulan II 2019 Triw RSUD Kabupaten XYZ belum Pemenuhan tenaga Kabupaten memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan (Rekomendasi BPK) V Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4			BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
RSUD Kabupaten XYZ belum Permenuhan tenaga Kabupaten memperhatikan tingkat kebutuhan kesehatan di RSUD XYZ dalam pemberian pelayanan Kabupaten XYZ kesehatan (Rekomendasi BPK) V Perwujudan Peran APIP yang Efektif	5	memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian	pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehan		Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
	3	RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ	Kabupaten	Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
	V	Perwujudan Peran APIP yang Efek				
melakukan audit kinerja atas pengawasan kinerja dan penyelenggaraan urusan oenyusunan PKPT inspektorat kesehatan dalam tingkat strategis		Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan	Inspektorat	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat.

- 2. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate) Respon ini dilakukandengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).
- 3. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko *(reduce)*.

- 4. Membagi Risiko *(Share)* atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung
 - Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak- kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.
- 5. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis

pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan berdasarkan Form 6 (kolom g-i), maka dapat disusun daftar RTP untuk mengatasi Risiko sebagai berikut:

Tabel 1.21.

Contoh Penilaian atas kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibututhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Form 7

Pelayanan kesehatan	Pemilik/ Penanggung Jawab Pepala Daerah Pepala Daerah Pepala Daerah Pepala Daerah	Target Waktu Penyelesaia Triwulan IV 2019
Pengendalian yang Sudah Ada *) Pengendalian yang Sudah Ada *) Pengendalian yang Sudah Ada *) Pengendalian Pengendalian Recruitmen tenaga honorer kesehatan bunamil melahirkan tidak difasilitas kesehatan Recruitmen tenaga honorer kesehatan Kuantitas SDM nakes yang terlatih kurang Rekruitmen nakes Ke ccc Recruitmen tenaga honorer kesehatan Kuantitas SDM nakes yang terlatih kurang Rekruitmen nakes Ke ccc Recruitmen tenaga honorer kesehatan Recruitmen tenaga honorer kesehatan Fengendalian Pengendalian Pengen	epala Daerah epala Daerah	Waktu Penyelesaia Triwulan IV 2019
belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan 2 Ibu hamil melahirkan tidak difasilitas kesehatan 1 Risika Strategis Dinas Kesehatan 3 Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai 8 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes 1 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes) 1 Dinas Kesehatan 1 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes)	epala Daerah q. Ka BKD & Ka	2019
belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan 2 Ibu hamil melahirkan tidak difasilitas kesehatan 1 Risika Strategis Dinas Kesehatan 3 Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai 8 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes 1 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes) 1 Dinas Kesehatan 1 Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes)	epala Daerah q. Ka BKD & Ka	2019
ll Risiko Strategis Dinas Kesehatan 1 Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai RSP.19.01. Perkada tentang analisis kuantitas SDM nakes yang terlatih kurang Rekruitmen nakes Ke ca	q. Ka BKD & Ka	Triwulan IV 2019
Risiko Strategis Dinas Kesehatan	dudi Dikidi	
Natal Care (ANC) kurang memadai 05.03 belum dilaksanakan implementasi SOP Kalibrasi Alat Standar Pelayanan Prosedur pengendalian Evaluasi atas ke belum dilaksanakan implementasi Standar		
Puskemas (Permenkes belum dilaksanakan implementasi Standar	epala Dinas	Triwulan I 2019
Nomor 75 Tahun 2014) Pelayanan Puskemas	epala Dinas	Triwulan II 2019
	epala Dinas esehatan	Triwulan II 2019
Risiko Operasional Dinas Kesehatan		
Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada ROO.19.0. Juknis Penggunaan DAK Prosedur pengendalian belum dilaksanakan belum dilaksanakan implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019) Tahun 2019)	epala Bagian	Triwulan II 2019

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Form 7 Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang dicontohkan pada tabel 1.21 merupakan bentuk dari "mengubah/mengurangi munculnya risiko (abate)"

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi tindak rencana perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Tabel 1.22 sebagai berikut

Tabel 1.22.

Contoh Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
Form 8

	dibutuhkan	Pengomunik asian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangar
	uitmen tenaga honorer natan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019		
2 dst							

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Form 8.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme
pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan
bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif.

Contoh Form Rancangan evaluasi RTP disajikan dalam Tabel

1.23 sebagai berikut:

Tabel 1.23 Contoh Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan Form 9

	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan Iaporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober. November, Desember 2019		
2	Dst					

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP
 - Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;
 - Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.

- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

 Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- 4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan ada, pemerintah yang mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu divakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Tabel 1.21). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD, dan risiko operasional OPD. Contoh pencatatan realisasi

pengomunikasian disajikan dalam Tabel 1.24.

Tabel 1.24

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan Form 8

	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentu k Sarana Pengomunik asian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1 2	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
				L		r 4	

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

(Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan

pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan

dilakukan untuk memastikan setiap

tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan bertujuan untuk memastikan pengendalian pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Form* pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan *Form* 9.

Tabel 1.25

Form 9

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi- Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober. November, Desember 2019	Oktober. November, Desember 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Dst					

b. Pemantauan kejadian risiko.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada *Form* 10 sebagaimana dalam terlihat pada Tabel 1.26.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nar Tah	Nama Pemda Tulun Penilaian Tulun Stratorie	: Pemerintah Kab : 2018	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 2018 Manjardestan dersist kesebasan masuarakat	insi ABC						
3	rujuan Strategis Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib P	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	dang Kesehatan						
				Kejadian Risiko				Roncana	Roalicaci Polakcanaan	
ž	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	КТР	Pelaksanaan RTP	RTP	Keterangan
	Risiko Strategis Pemda	-								
0.5 800	I Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	Maret 2019	Jumlah tenaga kesehatan belum mennadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Kematian Bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan IV	Oktober 2019	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
	2 Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi yang cukup	RSP.19.01.01.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Rekruitmen nakes	Triwulan IV	Oktober 2019	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
	Masalah/Risiko Baru:									
	tan	П			П					
Secret .	1 Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Triwulan I	Maret 2019	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
							Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Triwulan II	Apr-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
.,	2 Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Mengadakan pelatihan nakes	Triwulan II	May-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru:									
	Risiko Operasional Dinas Kesehatan								9	
	1 Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Triwulan II	Apr-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru:									
Kete	Keterangan	Kok	Kolom c diisi dengan kode risiko	m c diisi dengan kode risiko						

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan Kolom e diisi dengan penyebab perikawa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom e diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV.PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi Jawa Barat

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

ll Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

d. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei

persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak- pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif


VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

C. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh

bentuk laporan disajikan dalam contoh outline sebagai

berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota/Kabupaten/Provins i XYZ Provinsi Jawa Barat

I Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

b. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

c. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

d. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

- Il Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
 - a. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
 - b. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

II Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

D. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat Serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metodepemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

ANNE RATNA MUSTIKA